

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KANTOR**

### **INSPEKTORAT BIDANG INVESTIGASI**

#### **2.1 Sejarah Kantor Inspektorat Bidang Investigasi**

Dalam rangka pembenahan aparatur pemerintah pada awal berdirinya Orde Baru tahun 1966, berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 15/U/Kep/8/1966 tanggal 31 Agustus 1966 ditetapkan antara lain kedudukan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Departemen. Pembentukan Institusi Inspektorat Jenderal pada suatu Departemen pada saat itu dilakukan sesuai kebutuhan. Dengan Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 38/U/Kep/9/1966 tanggal 21 September 1966 dibentuk Inspektorat Jenderal pada delapan departemen termasuk Departemen Keuangan.

Memasuki masa Kabinet Pembangunan dengan Rencana Pembangunan Lima Tahunnya (Repelita), upaya penyempurnaan aparatur pemerintah baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah terus dilanjutkan. Pada awal pelaksanaan Repelita II tepatnya tanggal 26 Agustus 1974, terbit Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974 tentang susunan Organisasi Departemen. Sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 tahun 1974 di atas, diterbitkanlah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 405/KMK/6/1975 tanggal 16 April 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

Salah satu peristiwa penting yang ikut mewarnai sejarah perkembangan Inspektorat Jenderal khususnya Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan adalah dibentuknya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 tahun 1983. perangkat/aparat BPKP pada umumnya berasal dari Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) yang merupakan salah satu unit/aparat pengawasan fungsional pemerintah di bawah Departemen Keuangan.

Dengan dileburnya DJPKN menjadi BPKP sebagai aparat pengawasan fungsional pemerintah di luar departemen, maka sebagaimana departemen lainnya Departemen Keuangan hanya memiliki satu aparat pengawasan fungsional yaitu

Inspektorat Jenderal. Mengingat beban tugas semakin berat, dirasakan perlu adanya peninjauan kembali susunan organisasi Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan, dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-800/KMK.01/1985 tanggal 28 September 1985.

Sejalan dengan implementasi modernisasi dalam pembentukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Modern Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Utama (KPU DJBC) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah digulirkan sejak tahun 2002 perlu dilakukan adanya pengawalan dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya Inspektorat Jenderal sebagai unit yang memiliki tugas untuk mengawal reformasi birokrasi melalui monitoring dan evaluasi.

Kemudian, lahirlah Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor: 302/KMK/2004 tanggal 27 September 2004 dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan tertanggal 22 Desember 2006, telah diberikan mandat untuk melaksanakan kegiatan investigasi, berdasarkan kebijakan dan aturan hukum yang berlaku, atas dugaan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi unsur Departemen Keuangan, tugas lainnya dari Inspektur Jenderal, serta pembinaan teknis pelaksanaan investigasi. Kewenangan IBI dalam audit pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah IBI dapat melakukan audit dengan tujuan tertentu. Terkait audit dengan tujuan tertentu, IBI melakukan audit yang bersifat investigasi. Audit investigasi dilakukan berdasarkan temuan audit rutin/reguler dari Inspektorat Bidang lainnya, pengaduan masyarakat, permintaan Menteri Keuangan, permintaan Unit Eselon I Departemen Keuangan, permintaan di luar Departemen Keuangan dan kajian mandiri.

Pada Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara terdapat perubahan nomenklatur yang semula Departemen Keuangan menjadi Kementerian Keuangan. Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden tersebut diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan. Memperhatikan bahwa peraturan Presiden ini

ditetapkan tanggal 3 November 2009, maka perubahan nomenklatur Kementerian Keuangan diimplementasikan mulai tanggal 3 Mei 2010.

Penugasan IBI secara umum merupakan penugasan audit investigasi yang dapat mengungkap potensi kerugian keuangan negara atau yang berdampak luas yang menurunkan citra Kementerian Keuangan yang disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga dapat dikenakan tuntutan ganti rugi dan hukuman disiplin pegawai negeri sipil sesuai ketentuan yang berlaku.

## **2.2 Wilayah Kerja**

Wilayah kerja Inspektorat Bidang Investigasi meliputi seluruh unit Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia yaitu Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Ditjen Anggaran, Ditjen Pajak, Ditjen Bea & Cukai, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Kekayaan Negara, Ditjen Perimbangan Keuangan, Ditjen Pengelolaan Utang, Bapepam & LK, Badan Kebijakan Fiskal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

## **2.3 Visi dan Misi**

Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) menetapkan visi dalam melaksanakan tugasnya yaitu “Menjadi unit audit terbaik yang profesional dan berintegritas untuk mendukung pimpinan mewujudkan birokrasi Kementerian Keuangan yang dipercaya publik dalam pengelolaan keuangan negara”.

Visi tersebut dijabarkan dalam misi “melakukan pengawasan untuk mengamankan penerimaan, pengeluaran, kekayaan, dan hutang Negara dalam rangka *good governance* serta bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme”.

## **2.4 Tujuan**


Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu. Berdasarkan misi yang telah ditentukan, maka IBI menetapkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.
- 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.

## 2.5 Struktur Organisasi

### 2.5.1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 184/KMK.01/2010 maka susunan organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan semakin dikukuhkan menjadi sebagai berikut:




Sumber: Biro SDM Sekjen Kemenkeu

**Gambar: 2.1**

**Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Tahun 2012**

### 2.5.2 Struktur Organisasi Inspektorat Bidang Investigasi

Sedangkan dalam Inspektorat Bidang Investigasi sendiri terdiri dari Pimpinan Eselon II, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Pejabat Fungsional Auditor.



Sumber: Bagian Kepegawaian Itjen Kemenkeu

**Gambar: 2.2**

### Struktur Organisasi Inspektorat Bidang Investigasi Tahun 2012

### 2.5.3 Komposisi Pegawai

Untuk banyaknya pegawai yang ada pada Inspektorat Bidang Investigasi adalah sebagai berikut:

**Tabel: 2.1**

**Tabel Komposisi Pegawai Inspektorat Bidang Investigasi Tahun 2012**

No.	Jabatan	Jumlah
1	Inspektur Bidang Investigasi	1 orang
2	Kepala Subbagian TU	1 orang
3	Pelaksana Subbagian TU	7 orang
4	Koordinator Kelompok	5 orang

5	Ketua Tim	5 orang
6	Auditor	11 orang
7	Tenaga Perbantuan	15 orang
<b>Total</b>		<b>45 orang</b>

Sumber: Bagian Kepegawaian Itjen Kemenkeu

## 2.6 Tugas Pokok

- 1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi dan pelayanan teknis pada Inspektorat Bidang Investigasi.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional:
  - a) Koordinator Kelompok JFA BI.1  
Melaksanakan sosialisasi, pencegahan, pelaporan, dan penindakan atas pelanggaran.
  - b) Koordinator Kelompok JFA BI.2  
Penanganan pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*).
  - c) Koordinator Kelompok JFA BI.3  
Penanganan atas dugaan penyimpangan/penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi oleh unsur Kementerian Keuangan melalui Audit Investigasi.
  - d) Koordinator Kelompok JFA BI.4  
Pengumpulan data dan informasi atas penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang oleh unsur Kementerian Keuangan melalui kegiatan surveillance/pengumpulan bahan dan keterangan.
  - e) Koordinator Kelompok JFA BI.5  
Eksaminasi laporan harta kekayaan pejabat/pegawai Kementerian keuangan.

## 2.7 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Inspektorat Bidang Investigasi secara komprehensif menjalankan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana strategis, kebijakan, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja yang terkait dengan tugas Inspektorat Bidang Investigasi.
- 2) Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media.
- 3) Penanganan permintaan audit investigasi.
- 4) Pelaksanaan dan pengendalian audit investigasi terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur Kementerian Keuangan.
- 5) Pelaksanaan kegiatan intelijen dan surveilliance.
- 6) Penyusunan dan penyampaian laporan audit investigasi serta laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat Bidang Investigasi.
- 7) Pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil audit investigasi.
- 8) Koordinasi pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang berkaitan dengan unsur Kementerian Keuangan.
- 9) Pelaksanaan sosialisasi kegiatan investigasi.
- 10) Koordinasi pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan di lingkungan Kementerian Keuangan.
- 11) Koordinasi pengawasan yang terkait dengan tugas Inspektorat Bidang Investigasi.
- 12) Pemberian keterangan ahli di persidangan.
- 13) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, dan pelimpahan kasus kepada Instansi Penegak Hukum.
- 14) Pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektorat Bidang Investigasi.